



HAK ASASI MANUSIA DALAM LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Biografi Penulis



Siti Fatimah, lahir di Sukoharjo, 25 November 1989. Pada tahun 2011 telah berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya beliau meneruskan Studi Ilmu Hukum S2 dan S3 nya pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau aktif dalam penulisan artikel ilmiah, sering melakukan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu hukum yang menjadi konsentrasi beliau adalah hukum pidana dan ilmu sosial dengan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak.



EUREKA
MEDIA AKSARA

Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-9581-54-5



9 786235 581545

HAK ASASI MANUSIA DALAM LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Siti Fatimah, S.H., M.H.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

HAK ASASI MANUSIA DALAM LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Penulis : Siti Fatimah, S.H., M.H.

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Fauzan Nur Hidayatullah

ISBN : 978-623-5581-54-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2021**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Hak Asasi Manusia dalam Legalisasi Aborsi bagi Korban Perkosaan". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perkembangan ketentuan aborsi dari waktu ke waktu berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata mengalami pergeseran pemikiran. Pergeseran pemikiran ketentuan aborsi yang demikian dapat dicermati dalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang semula tidak mengizinkan atau menutup potensi adanya aborsi, namun demikian dengan pergeseran waktu, selanjutnya membuka peluang bahkan secara teknis memberikan arahan-arahan tentang cara pelaksanaan aborsi yang sejatinya terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, hal demikian sangat melanggar hak hidup seseorang yang dalam hal ini baik hak hidup janin yang dikandung atau hak hidup dari wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena bagaimanapun aborsi meskipun bagi korban perkosaan sekalipun juga berpotensi membahayakan nyawa mereka. Buku ini akan membahas mengenai bagaimana perkembangan ketentuan aborsi ditinjau dari hak asasi manusia atas kehamilan yang tidak diinginkan dan juga mengenai pembaruan hukum terhadap ketentuan aborsi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Aborsi Akibat Kehamilan Tidak Diinginkan	1
B. Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia	10
BAB 2 PENGERTIAN ABORSI.....	16
A. Pengertian Aborsi.....	16
B. Macam-macam Aborsi	18
C. Resiko Aborsi.....	21
D. Akibat Aborsi.....	21
E. Alasan-alasan Aborsi	24
BAB 3 KEBIJAKAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....	30
A. KEBIJAKAN NEGARA.....	30
1. Pengertian Kebijakan	30
2. Negara Hukum.....	33
B. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	36
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	36
2. Perlindungan Hukum.....	42
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	44
BAB 4 TEORI-TEORI HUKUM.....	49
A. Teori Kebijakan.....	49
B. Teori Negara Hukum.....	51
C. Teori Perbandingan Hukum	54
D. Teori Perlindungan Hukum	58
E. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	63
F. Teori Korban Kejahatan (Viktimologi)	66
G. Teori Pancasila.....	73
BAB 5 PERKEMBANGAN KETENTUAN ABORSI DI INDONESIA	80
A. Perkembangan Ketentuan Aborsi di Indonesia	80
B. Analisis Ketentuan Aborsi di Indonesia.....	85
1. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)	86

2. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	89
3. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	96
4. Analisis Ketentuan Aborsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.	107
C. Analisis Putusan Pengadilan dan Laporan Data Aborsi Medicinalis	111
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 1077/Pid.B/2011/PN. SBY	111
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 593/Pid.Sus/2015/PN.SMG.....	112
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 2663/Pid.B/2009/PN.TNG.....	113
4. Analisis Laporan Aborsi dari Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi (RSUDM) Surakarta	115
BAB 6 PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN ABORSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN	116
A. Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Agama	116
1. Hukum Aborsi Menurut Syari'at Islam.....	116
2. Hukum Aborsi Menurut Agama Hindu.....	124
3. Hukum Aborsi Menurut Agama Kristen Protestan .	126
4. Hukum Aborsi Menurut Agama Kristen Katolik....	129
5. Hukum Aborsi Menurut Agama Buddha	133
B. Perbandingan Ketentuan Aborsi di Indonesia dan Negara-negara Asing	136
1. Ketentuan Aborsi di Indonesia.....	136
2. Ketentuan Aborsi di Malaysia	138
3. Ketentuan Hukum Aborsi di Singapura.....	139
4. Ketentuan Aborsi di Amerika Serikat.....	140
5. Ketentuan Aborsi di Belanda.....	141

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Aborsi Atas Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD).....	142
1. Hak Asasi Janin Sebagai Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	142
2. Hak Asasi Perempuan Dalam Kesehatan Reproduksi.....	159
D. Pembaruan Hukum Terhadap Ketentuan Aborsi Atas Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	170
BAB 7 PENUTUP	181
DAFTAR PUSTAKA.....	183

HAK ASASI MANUSIA DALAM LEGALISASI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Aborsi Akibat Kehamilan Tidak Diinginkan

Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan di mana agama menempati posisi sentral dan merupakan unsur yang harus ada dalam *national and character building*. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Denning bahwa “*without religion there can be no morality and without morality there can be no law*”. Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat antara agama, moral dan hukum. Hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat pendukungnya, begitu pula sebaliknya. Dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka ada dan berlakunya hukum diperlukan guna menjaga kelangsungan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tersebut.¹

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam

¹Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm 10-11. Lihat pula Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 141.

BAB 2 | PENGERTIAN ABORSI

A. Pengertian Aborsi

Abortus provocatus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wilayah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata *abortus* dalam bahasa latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti keguguran anak.¹⁷

Kata *abortus* atau aborsi diatas masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam *Black's Law Dictionary*. Kata *abortion* (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung dua arti sekaligus:¹⁸

"The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or featus. As used in legal context refers to induced abortion"

¹⁷Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto dan G. Widiartana, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, & Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001. Hlm. 18.

¹⁸ *Ibid.*

BAB

3

KEBIJAKAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. KEBIJAKAN NEGARA

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang meliputi pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Kebijakan juga berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau milarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.⁴²

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang

⁴² Disampaikan oleh Prof. Dr. Eman Suparman M. H. pada Seminar Nasional dengan Tema Kebijakan Perspektif Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, pada tanggal 19 Agustus 2017.

BAB | TEORI-TEORI 4 | HUKUM

A. Teori Kebijakan

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Dalam kajian ini, Penulis berfokus pada kebijakan hukum pidana sebagai salah satu kebijakan Negara. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana lazim juga disebut dengan Pembaharuan Hukum Pidana. Istilah *policy* juga sering dikaitkan dengan politik sehingga pembaharuan hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷³

Dalam *Black Law's Dictionary*, Brian A. Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (*ilmu*) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Fase “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 25.

BAB

5

PERKEMBANGAN KETENTUAN ABORSI DI INDONESIA

A. Perkembangan Ketentuan Aborsi di Indonesia

Sebagaimana halnya hukum positif Indonesia yang mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu yang menuju modernisasi Indonesia ke arah Negara maju, ketentuan aborsi di Indonesia juga mengalami perkembangan dalam perundang-undangannya.

Dewasa ini, banyak diantara perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan memilih jalan untuk aborsi dengan berbagai risiko, yaitu berupa kematian atau pelanggaran hukum terhadap ketentuan dalam KUHP, yang menjerat pelaku aborsi dan orang yang membantunya. KUHP membedakan tindak pidana aborsi sebagai kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam dua bab sebagai berikut:¹³³

1. Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 299.
2. Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya Pasal 346, 347, 348, dan 349.
3. Bab VI Buku III KUHP yang mengatur tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 535.

¹³³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 523.

BAB

6

PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN ABORSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS

A. Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Agama

1. Hukum Aborsi Menurut Syari'at Islam

Di kalangan yuris Muslim, menurut Bakar, para yuris Maliki melarang aborsi secara mutlak berdasarkan argumentasi bahwa meskipun janin belum menjadi manusia sampai ditiupkannya ruh, namun tidak diperkenankan merusak proses konsepsi alamiah pada saat semen ditanamkan ke dalam rahim karena semen itu merupakan persiapan untuk ditiupkannya ruh ke dalam janin. Mazhab Syafi'i mengharamkan aborsi pada tingkat usia berapun. Mahzab inilah yang dianut oleh sebagian besar umat di Indonesia.¹⁵¹

Aborsi dilarang karena aliran-aliran dalam ilmu Hukum Islam memberikan hak-hak tertentu kepada janin. Pertama, janin diberi hak untuk dilahirkan dan untuk hidup selama Tuhan memperkenankan. Dengan demikian, apabila seorang perempuan hamil dijatuhi pidana mati, pelaksana putusan itu baru dapat dilaksanakan setelah perempuan tersebut melahirkan dan setelah ada pengaturan tentang pemberian air susu terhadap anak tersebut oleh seorang inang pengasuh. Aliran Syafi'i menetapkan perempuan hamil yang meninggal dibuka agar janin mempunyai kesempatan bertahan hidup.¹⁵² Kedua, janin mempunyai hak

¹⁵¹ Paulinus Soge, *op. cit.*, hlm. 20.

¹⁵² *Ibid.*

BAB 7 | PENUTUP

Perkembangan ketentuan aborsi dari waktu ke waktu berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata mengalami pergeseran pemikiran. Pergeseran pemikiran ketentuan aborsi yang demikian dapat dicermati dalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang semula tidak mengizinkan atau menutup potensi adanya aborsi, namun demikian dengan pergeseran waktu, selanjutnya membuka peluang bahkan secara teknis memberikan arahan-arahan tentang cara pelaksanaan aborsi yang sejatinya terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, hal demikian sangat melanggar hak hidup seseorang yang dalam hal ini baik hak hidup janin yang dikandung atau hak hidup dari wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena bagaimanapun aborsi meskipun bagi korban perkosaan sekalipun juga berpotensi membahayakan nyawa mereka.

Perkembangan hukum terkait dengan formulasi mengenai aborsi dapat Kami sajikan dengan formulasi menyelaraskan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 dengan Pasal 31 ayat (1) huruf b, menggolongkan trauma psikologis (Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009) dan gangguan jiwa berat (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf a PP Kesehatan Reproduksi) menjadi indikasi kedaruratan medis, tidak membataskan usia kehamilan pada korban perkosaan untuk dilakukannya aborsi mengingat syarat trauma psikologis atau gangguan mental berat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Hamid A. Attamimi. 1990. *Disertasi Ilmu Hukum: Peranan Keputusan Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV.* Jakarta: Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan.* Bandung: Refika Aditama.
- Abdussalam. 2010. *Victimology.* Jakarta: PTIK.
- Achadiat Charisdiono. 2007. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran.* Jakarta: Buku Kedokteran.
- Achie Sudiarti Luhulina. 2014. *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan.* Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anita Rahman. 2006. *Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi, Didalam Sulistyowati, ed. Perempuan dan Hukum.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2016. *Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Perbandingan Hukum Pidana.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- _____. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2010. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- C. Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Erisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Efy Yunianingsih. 2014. *Skripsi: Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menjamin Hak Perlindungan Bagi Anak Korban Pencabulan Di Kabupaten Wonogiri*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Eman Sulaeman. 2008. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Eny Kusmiran. 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Merdeka.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Franz Magnis Suseno. 1994. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- G.P. Hoefnagels. 1973 *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer- Deventer
- Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasnil Basri Siregar, 1994, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum, Medan: Universitas Sumatera Utara.

- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.2016. *Penerapan Teori Negara Hukum Pada Penelitian Dan Disertasi*. Ctk. Ketiga. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Jerome Frank. 1963. *Law and Modern Mind*. Achor Books Donbeday & Company Inc. USA: New York.
- Johanna Debora Imelda. 2004. *Kesehatan dan Hak Reproduksi*. Jakarta: FISIP-Universitas Indonesia. Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra Umbara.
- Koes Irianto. 2015. *Kesehatan Reproduksi: Teori dan Praktikum*, ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardjono Reksodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Maria Ulfah Anshor. 2006. *Fikih Aborsi: Wacana Penguanan Hak Reproduksi Perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta: Bandung.
- _____. 1976. *Hukum Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Putra Bardin: Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Siddiq Tgk. Armia. 2009. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Muchammad Ikhsan. 19 Mei 2011. *Makalah: Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila dalam Seminar "Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebhinnekaan Indonesia Saat Ini dan Masa Depan"* di Auditorium Mohd. Djazman Universitas Mehammadiyah Surakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

Muladi. 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia. Ctk. Pertama. Jakarta: Habibie Centre.

_____. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Nurhadi. 2007. *Pengantar Studi Konstitusi*. Bandung: Nusa Media. (diterjemahkan dari buku A.V. Dicey. *Introduction to The Study of The Constitution*.)

Oemar Senoadji. 1977. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto & G. Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Petrus C.K.L. Bello. 2013. *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*. Bogor: Insan Merdeka.

Piramitha Angelina dan Marcus Priyono Gunarto. *Dekriminalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Poppy Kumala et. al., *Kamus Saku Kedokteran Dorlan*, Edisi 25. (Diterjemahkan oleh Dyah Nuwantari dari judul asli *Dorland's Pocket Medical Dictionary*, 1998.)

- Rahayu. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Universitas Diponegoro. Rena Yulia. 2010. *Victimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.Sarja. 2016. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press: Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2003. 'Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dna Pengertiannya yang klasik Pada Masa-masa Awal Perkembangannya' dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi untukk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation.
- Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*. Ctk. Pertama. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.Sri Suhandjati Sukri, et al. 2009. Ensiklopedi Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini. Bandung: Nuansa.
- Sulistiyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2014. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yanti dkk. 2014. Makalah *Aspek Hukum Profesi Bidan tentang Aborsi*. Kalimantan Selatan: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo.

Jurnal

- Agustinus Priyanto. November 2011. Perspektif Indonesia Mengenai Hak-hak Asasi Anak: Refleksi atas Undang-undang dan Konvensi Internasional Terkait. *Jurnal Mimbar Hukum*. Edisi Khusus.

Bernard A. Sidharta. November 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law*. Edisi 3 TahunII. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Brenda Major, Mark Appelbaum, Linda Beckman, Mary Ann Dutton, Nancy Felipe Russo, Carolyn West. 2009. Abortion and Mental Health: *Evaluating the Evidence*. December 2009. American Psychologist. Vol. 64, No. 9. American Psychological Association.

Cliff Roberson. 2012. Fifth Edition: Principles of Criminal Law. New Jersey: Pearson Education. Iqbal Shah and Elisabeth Ahman. December 2009. *Unsafe Abortion: Global and Regional Incidence, Trends, Consequences, and Challenges*. J Obstet Gynaecol Can Women's Health Journal. Volume 31 Number 12. Switzerland: Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, World Health Organization, Geneva.

Joanna N. Erdman, "Theorizing Time in Abortion Law and Human Rights" Health and human Rights Journal, Edition of Number 1 Vol. 19, June 2017. Marge Berer. June 2017. *Abortion Law and Policy Around the World: In Search of Decriminalization*. Health and Human Rights Journal. Volume 19 Number 1. UK: London.

Sally Sheldon. Summer 2016. *The Decriminalisation of Abortion: An Argument of Modernisation*. Oxford Journal of Legal Studies. Volume 36, Number 2. London: Oxford University Press.

Sri Wahyuningsih. Desember 2014. *Motif Pelaku Aborsi di Kalangan Remaja dan Solusi Pencegahannya*. Jurnal Paralella. Volume 1, Nomor 2. Hlm. 89-167. Madura: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo.

Tongat. Juli 2012. *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Masalah-masalah Hukum (MMH) Jilid 41 No. 3. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Undang-undang

Pancasila

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Internet

Arfan Effendi, Pengertian dan Penjelasan Teori Perbandingan Hukum,

<http://www.duniahukum.info/2017/01/pengertian-perbandingan-hukum.html>, diunduh tanggal 10 April 2017, 14.00 WIB.

Delly Damayanti. 2013. *Aborsi Menurut 5 Pandangan Agama Di Indonesia*,

<http://dellydamayanti.blogspot.co.id/2013/12/aborsi-menurut-5-pandangan-agama-di.html> diunduh pada 10 Agustus 2017, jam 09.29 WIB.

Heboh peraturan aborsi,
<https://catatanbaskoro.wordpress.com/2014/08/30/heboh-peraturan-aborsi/> diakses pada 14 Agustus 2017, jam 17.32 WIB.

Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) di 6 Negara Asia.

<https://hellosehat.com/hukum-aborsi-di-6-negara-asia/> diakses pada 25 Juli 2017, jam 20.34 WIB.

Metrosemarang.com, Semarang Akan Punya Rumah Khusus Untuk Korban Kekerasan Seksual,
<http://metrosemarang.com/semarang-punya-rumah-khusus-korban-kekerasan-seksual> diunduh pada 7 Agustus 2017, jam 14.00 WIB.

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/75a73b9deb6975ca482570f10002b7d?OpenDocument diakses pada 10 Agustus 2017, jam 22.14 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2017/01/26/116840030/inilah-12-keputusan-presiden-yang-telah-diteken-donald-trump> diakses 10 Agustus 2017, jam 22.42 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170209163654-255-192401/delapan-negara-perangi-aturan-aborsi-trump/> diakses 10 Agustus 2017, jam 22.39 WIB.

<http://www.alodokter.com/skizofrenia> diakses 14 Agustus 2017,
jam 17.57 WIB

<http://www.beritasatu.com/nasional/202254-komnas-pa-pp-legalkan-aborsi-bertentangan-dengan-uu-perlindungan-anak.html> di akses pada tanggal 1 Mei 2017, jam 16.35 WIB.

Wawancara bersama Narasumber

Wawancara bersama Bp. Dr. dr. Hari Wiyoso, Sp. F., selaku Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi Surakarta.

Wawancara bersama dr. Sigit Setiaji, Sp. Og. selaku dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Hermina Jebres.

Wawancara bersama Ibu Ni Kadek Ayu Isma Dewi, M.H., selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Wonogiri

Wawancara bersama ibu Rodhiyah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan (BKBKSPP) Kabupaten Wonogiri.

Wawancara bersama Bp. Eko Bambang selaku salah satu Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo.

Wawancara bersama ibu Utami Purwaningsih selaku salah satu guru Bimbinganan

Konseling di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukoharjo.